

IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI

(IMPLEMENTATION OF THE MONEY FOLLOW PROGRAM IN BUDGET
PLANNING AT THE IMMIGRATION OFFICE
CLASS II NON TPI KEDIRI)

DOI : <https://10.0.205.137/jaid.v3i2.491>

SUBMITTED: 09-09-2023 REVIEWED: 15-10-2023 PUBLISHED: 19-11-2023

Riza Putri Cahyaningtyas
Politeknik Imigrasi
rizaputri045@gmail.com

Rita Kusuma Astuti
Politeknik Imigrasi
ritakusuma@gmail.com

Habbi Firlana
Politeknik Imigrasi
HFirlana@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the Money Follow Program in budget planning at the the Immigration Office of Non-Border Control Kediri and what obstacles are faced in its application in the 2022 fiscal year. This research is a descriptive qualitative research in which data processing is obtained through observation, interviews, and documentation in the field. Based on the results of the study, the implementation of the Money Follow Program at the Immigration Office of Non-Border Control Kediri was successful in creating synergy between the facilitative and substantive sections. A holistic-thematic and integrative approach is used to align the program with national priorities. Budget realization increased from 86.95% (2021) to 98.56% (2022), with budget to performance efficiency (86.44) and IKPA (99.97). Success factors involved effective communication, adequate resource allocation, positive attitudes of implementers, and an organized bureaucratic structure. Despite the success, some obstacles still exist. Some employees do not understand the program, spending restrictions due to the PNBP Disbursement Maximum, and policy changes from the Ministry of Finance/Ministry of Law and Human Rights can affect program implementation.*

Keywords: *Implementation; Budget Planning; Money Follow Program*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Money Follow Program dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya pada tahun anggaran 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang pengolahan data didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Money Follow Program di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri berhasil dalam menciptakan sinergi antara seksi fasilitatif dan substantif. Pendekatan holistik-tematik dan integratif digunakan untuk menyesuaikan program dengan prioritas nasional. Realisasi anggaran naik dari 86.95% (2021) menjadi 98.56% (2022), dengan efisiensi anggaran terhadap kinerja (86.44) dan IKPA (99.97). Faktor kesuksesan melibatkan komunikasi efektif, alokasi sumber daya memadai, sikap positif pelaksana, dan struktur birokrasi terorganisir. Meskipun berhasil, beberapa hambatan masih ada. Beberapa pegawai belum paham program, pembatasan belanja akibat Maksimum Pencairan PNBP, dan perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Kementerian Hukum dan HAM bisa mempengaruhi pelaksanaan program.*

Kata Kunci: *Implementasi; Perencanaan Anggaran; Money Follow Program*




1. INTRODUCTION

Perencanaan merupakan suatu rentetan persiapan tindakan dalam mencapai sasaran sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam mencapai hasil yang maksimal (Taufiqurokhman, 2008). Perencanaan dalam penganggaran berbasis kinerja menekankan dalam menentukan dan membentuk prioritas tujuan juga metode yang digunakan secara analitis dalam pengambilan keputusan. Dalam penganggaran berbasis kinerja, memerlukan suatu penentuan tujuan strategis dan indikator kinerja sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar pengukuran kinerja dalam suatu sektor publik dalam mencapai target dapat diketahui secara jelas dan pasti.

Dari beberapa prinsip dalam penganggaran berbasis kinerja, salah satunya yang digunakan yaitu prinsip *Money Follow Function*, yang dasarnya bertujuan untuk melakukan pengalokasian anggaran yang berdasarkan fungsi dari masing – masing unit instansi pemerintahan, untuk menjaga keseimbangan fiskal melalui upaya peningkatan *quality spending*. Namun, pada implementasinya ditemukan banyak penyelewengan dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Maka, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan anggaran pada Rabu, 12 April 2016 di Jakarta menggantikan prinsip *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*. Proses perencanaan dengan prinsip *Money Follow Program* harus terintegrasi dan terorganisasi antar sektor maupun antar wilayah, serta tidak ada yang namanya ego sektoral.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Selain menjalankan fungsi substantif juga melaksanakan fungsi fasilitatif dalam melaksanakan administrasi tata usaha dalam mendukung operasional kantor. Dalam hal ini, anggaran kinerja termasuk dalam fungsi fasilitatif yang dijalankan sebagai penunjang dalam melakukan program teknis keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

PERBANDINGAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022



Gambar 1. Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2022

Dilihat dari realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, namun dilain sisi juga terjadi perubahan komposisi anggaran pada tahun anggaran berjalan melalui revisi DIPA. Data yang didapatkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dalam melakukan revisi anggaran pada tahun 2021 terjadi sebanyak 6 (enam) kali dan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali. Melihat adanya kenaikan realisasi anggaran dari tahun anggaran 2021 dan 2022 serta terjadinya beberapa kali revisi anggaran pada tahun anggaran berjalan yang melebihi batasan yang telah ditentukan yaitu satu kali setiap triwulannya. Maka, perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi *Money Follow Program* dalam Perencanaan Anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses penelitian dan pemahaman yang berkaitan dengan studi tentang fenomena sosial. Untuk melakukan penelitian, pengumpulan data lapangan dilakukan secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

3. RESEARCH

3.1. Perencanaan Anggaran Dengan Prinsip *Money Follow Program*

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri sebelum melaksanakan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) harus melakukan perencanaan yang melibatkan setiap seksi yang ada. Hal tersebut bertujuan agar semua seksi dapat memberikan masukan terkait kebutuhan masing – masing seksinya sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kinerjanya. Perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan program kegiatan yang tepat guna. Implementasi *money follow program* dalam perencanaan anggaran berkaitan dengan salah satu konsep yang dimiliki oleh direktorat jenderal anggaran yaitu *logic model*. Konsep *logic model* ini juga terdapat dalam buku “*budget theory in the public sector*”(khan & hildreth, 2002), dimana dalam perencanaan suatu instansi mendapatkan manfaat dari program kegiatan yang direncanakan. Dalam konteks perencanaan anggaran, Ini membantu para perencana anggaran untuk dapat memahami bagaimana alokasi dana akan menghasilkan dampak yang diinginkan. Berikut merupakan alur dari *logic model* anggaran yang dikaitkan dengan prinsip *money follow program*:



Gambar 2. Alur Logic Model Anggaran

a. *Input*

Input dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kediri merujuk pada semua sumber daya yang akan dialokasikan untuk program kegiatan. Sumber daya ini berupa anggaran, manusia, dan sarana prasarana. Dari segi sumber daya anggaran inilah prinsip *money follow program* diimplementasikan dalam pengalokasiannya. Dengan identifikasi yang jelas apa yang diperlukan untuk menjalankan program adalah langkah pertama dalam melakukan perencanaan anggaran.

b. *Proses*

Proses dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kediri melibatkan alokasi dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan pengelolaan dana dan

kegiatan yang akan dilakukan menggunakan sumber daya tersebut. Proses ini mencakup pengeluaran dana dan pengaturan prioritas.


c. *Output*

Output dalam perencanaan anggaran merujuk pada produk yang akan dihasilkan dari penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. *Output* ini berupa pelayanan jasa dan administrasi yang diberikan Kantor Imigrasi Kediri kepada masyarakat. *Output* menggambarkan apa yang akan dihasilkan dari pengeluaran dana yang telah dianggarkan.

d. *Outcome*

Outcome dalam perencanaan anggaran adalah hasil yang diharapkan dari program secara keseluruhan. Ini mencerminkan perubahan positif yang diinginkan dalam masyarakat, lingkungan, atau situasi yang ditargetkan. *Outcome* lebih bersifat jangka panjang dan mewakili dampak nyata dari program terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Sejalan dengan konsep tersebut dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program – program prioritas nasional setiap tahunnya dirancang melalui pendekatan *Money Follow Program*, yang mensyaratkan bahwa setiap K/L harus memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Strategi dan arah kebijakan dari Ditjenim tentu selaras dengan Kemenkumham yang tercermin dalam perumusan program, sasaran program, dan kegiatan yang arah kebijakannya yaitu penjabaran mengenai bidang – bidang pemerintahan dan/atau fokus utama pembangunan, selaras dengan visi dan misi Presiden yang menjadi tanggung jawab K/L. Berikut merupakan gambar dari proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri:



Gambar 3. Alur Perencanaan di Kantor Imigrasi Kediri

Alur perencanaan anggaran menggambarkan proses dari awal hingga akhir, mulai dari penetapan program kerja oleh Kementerian Hukum dan HAM hingga terbitnya DIPA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Proses perencanaan anggaran dengan prinsip *Money Follow Program* di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM menetapkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan pemerintah dan bersifat indikatif. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024. Langkah ini mencakup penetapan program kerja yang harus dijalankan oleh setiap unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Program-program ini mencakup berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyesuaian renstra dengan RPJMN yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut termasuk implementasi dari *Money Follow Program*, dengan menyesuaikan program nasional yang ditetapkan pemerintah.
2. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai eselon I, bertugas melanjutkan renstra dari Kemenkumham dengan menetapkan Renstra Ditjenim Tahun 2020 – 2024 dalam Keputusan Dirjenim Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 yang menjadi pedoman penyusunan renstra pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi. Ditjenim mengeluarkan postur anggaran untuk satker dan pagu indikatif. Ditjenim merinci semua elemen anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program. Rincian tersebut terdiri dari Kegiatan, KRO (Kode Rincian Objek), RO (Rincian Objek), Komponen, Sub Komponen, Akun Belanja, dan Detail Akun. Pagu indikatif akan membantu dalam perencanaan alokasi anggaran secara lebih umum. Pada Ditjenim juga menerapkan *Money Follow Program* dalam penetapan postur anggaran yang diberikan kepada UPT Keimigrasian untuk diaktualisasikan.
3. Setelah menerima postur anggaran dan pagu indikatif dari Ditjenim, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri melakukan proses penyusunan anggaran. Setiap seksi proaktif dalam proses perencanaan anggaran. Bapak Denny Irawan, S.H., selaku KPA memberikan wewenang kepada

Bapak Kelik Surya Ardhiansa, S.E., selaku PPK dan Bapak Delas Aritonga Ashida, S.E., selaku kaur keuangan guna menjalankan dan mengawasi dalam proses perencanaan anggaran dengan menerapkan prinsip *Money Follow Program*. Postur anggaran yang telah disusun tersebut selanjutnya diinputkan ke dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) milik Kementerian Keuangan. *Money Follow Program* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang lebih holistik-tematik, integratif, dan spasial dari berbagai program yang sejalan dengan visi misi Presiden. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat dilihat melalui tiga pendekatan, sebagai berikut:

- Holistik – Tematik

Prinsip holistik dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dalam program atau kegiatan. Pendekatan holistik ini menggabungkan semua elemen yang terlibat dalam rangkaian aktivitas, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana setiap program saling terkait, bagaimana penggunaan dana mempengaruhi hasil yang diinginkan, dan bagaimana semua komponen bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Prinsip tematik dalam perencanaan anggaran berarti menentukan fokus khusus yang akan menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Fokus ini berkaitan dengan kebutuhan khusus, tujuan strategis, atau isu – isu utama yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kediri. Pada Tahun Anggaran 2022, selain berfokus dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kediri berfokus meningkatkan layanan dukungan manajemen dan teknis. Dengan menetapkan fokus tersebut, anggaran dapat dialokasikan secara lebih terarah dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan yang spesifik.

- Integratif

Prinsip integratif menekankan pentingnya mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang ada dalam Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Pendekatan integratif akan memastikan bahwa program – program ini saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. Hal tersebut membantu dalam penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. integratif melibatkan penggabungan sumber daya keuangan dan nonkeuangan dalam cara yang saling mendukung. Ini bisa mencakup mengintegrasikan alokasi dana dengan alokasi pegawai, peralatan, dan sumber daya lainnya.

- Spasial

Prinsip spasial berarti bahwa dalam perencanaan anggaran, alokasi dana dipertimbangkan berdasarkan lokasi atau wilayah geografis. Misalnya, wilayah kerja kantor imigrasi Kediri yang membawahi tiga kabupaten (Kediri, Nganjuk, dan Jombang) dan satu kota (Kediri) memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dengan kantor imigrasi di daerah lain. Alokasi anggaran dapat disesuaikan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut.

4. Setelah anggaran diinput dan mendapatkan persetujuan dari eselon I (Ditjenim), akan dihasilkan pagu definitif. Pagu definitif adalah jumlah anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Ini menjadi acuan dalam penggunaan anggaran selama periode yang ditentukan.
5. Pada bulan Desember, terbit Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-013.06.2.683462/2022. DIPA tersebut merupakan dokumen yang memuat rincian alokasi anggaran untuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dan kegiatan dalam tahun anggaran tersebut. Dokumen ini digunakan sebagai panduan dalam mengelola dan melaksanakan anggaran selama tahun. Dengan proses ini membantu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dalam mengatur dan mengarahkan penggunaan dana secara efektif sesuai dengan program-program yang ditetapkan.

3.2. Faktor Keberhasilan Implementasi *Money Follow Program*

Menurut Edward (2003), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi *Money Follow Program* pada perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa dalam penerapan *Money Follow Program* telah dikomunikasikan dengan baik dari bagian fasilitatif kepada substantif. Meskipun di lapangan masih terdapat beberapa pegawai yang belum familiar dengan istilah "*Money Follow Program*", tetapi mereka mengetahui maksud dan tujuan dari adanya prinsip tersebut dalam perencanaan anggaran. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka tercipta koordinasi yang baik dalam proses perencanaan anggaran.

Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut maka setiap seksi baik fasilitatif maupun teknis dapat sekaligus memahami terkait perencanaan anggaran yang menerapkan *Money Follow Program*. Hal tersebut dapat mewujudkan *output* yang baik bagi kinerja kantor yang berpengaruh terhadap *outcome* kepada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri rutin mengadakan rapat setiap bulan untuk memonitor penggunaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri agar berjalan secara efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan nilai IKPA. Dengan adanya rapat rutin mengenai anggaran tersebut juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran sehingga membantu dalam menjaga integritas proses perencanaan.

b. Faktor Sumber Daya

Perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, dari segi sumber daya manusia yang ada, terutama pegawai yang berada dalam Urusan Keuangan yang secara langsung berperan dalam perencanaan anggaran berkualitas dan memadai. Para pegawai tersebut kompeten dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan mengenai penggunaan anggaran kinerja. Kemudian dalam hal keuangan, ketersediaan dana dan anggaran yang cukup merupakan

prasyarat utama dalam melakukan perencanaan yang sukses. Dengan sumber daya keuangan yang mencukupi maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat memenuhi kebutuhan operasional, membiayai program – program prioritas, serta merespon adanya perubahan dan prioritas kebijakan.

Dari segi sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri berdasarkan wawancara dengan narasumber sudah cukup memadai dan lengkap. Setiap pegawai difasilitasi oleh laptop, PC, Wifi, Printer, sehingga dapat menunjang kinerja setiap pegawai. Dengan memperhatikan faktor sumber daya secara efektif, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat memastikan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan mencerminkan tujuan strategis dan diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana memiliki peran krusial pada keberhasilan implementasi *Money Follow Program* dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Sikap pelaksana berdampak langsung terhadap kualitas perencanaan anggaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran. Maka diperlukan peran pimpinan untuk memastikan bahwa budaya kerja dan lingkungan organisasi mampu mendukung dalam perencanaan anggaran dengan baik. sikap pelaksana dalam implementasi *Money Follow Program* dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri sudah baik. Dari segi pegawai di urusan keuangan telah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perencanaan anggaran dan telah lulus uji kompetensi dalam jabatannya.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Penerapan *Money Follow Program* dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, dari segi birokrasinya sudah diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Sudah ada pembagian tugas yang jelas di Kantor Imigrasi terutama pada Urusan Keuangan untuk memfasilitasi pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab atas bagian tertentu sehingga menghindari adanya tumpang tindih tugas dan fungsi.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri didalamnya sudah jelas siapa yang memiliki keputusan akhir terkait perencanaan anggaran yaitu Kepala Kantor selaku KPA. Hal tersebut membantu menghindari adanya kebingungan dan penundaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Kemudian dengan ketepatan pelaksana dalam mengklasifikasikan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki berkaitan dengan proses implementasi tersebut, urusan keuangan memegang penuh atas tanggung jawab perencanaan anggaran bersama dengan PPK yang memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan implementasi *Money Follow Program* serta KPA yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan, mengawasi jalannya rencana kegiatan dan anggaran di satker yang telah ditetapkan.

Bukti dari implementasi *Money Follow Program* yang telah dilakukan dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat dilihat dari semakin baiknya nilai IKPA dalam setiap periode, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NILAI IKPA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI		
PERIODE	2021	2022
Triwulan I	98.63	100
Triwulan II	97.86	99.95
Triwulan III	97.98	99.97
Triwulan IV	97.72	99.97

Tabel 1. Nilai IKPA Tahun Anggaran 2021 & 2022
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Selain dari maksimalnya nilai IKPA yang diperoleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Bukti dari implementasi *Money Follow Program* dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri telah dilakukan dengan baik dapat dilihat dari adanya penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri pada tahun 2022, seperti tabel dibawah ini:

**Penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
dari KPPN Kediri**

TA 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Satker Terinteraktif HAI-CSO KPPN Kediri Periode Semester II TA 2022; b. Satker Terbaik Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2022 dengan besar UP 50 s.d. 100 Juta Rupiah; c. Terbaik II Penilaian IKPA satker K/L semester I TA 2022 Kategori Pagu diatas 6 s.d. 13 Miliar Rupiah; d. Satker <i>Of The Year</i> TA 2022; e. Peringkat IV Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Triwulan III TA 2022 Kategori Pagu 6 s.d. 15 Miliar Rupiah.
---------	--

Tabel 2. Penghargaan Kantor Imigrasi Kediri Tahun 2022
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

3.3. Fungsi Perencanaan Anggaran Dalam Implementasi *Money Follow Program*

Perencanaan dalam organisasi tidak dilakukan semata – mata, melainkan memiliki tujuan dan fungsi dari dilakukannya perencanaan tersebut. Menurut Robbins dan Coulter (2016), fungsi dari perencanaan yaitu:

1. Perencanaan sebagai Pengarah

Dalam hal ini, tujuan yang diharapkan dengan adanya perencanaan anggaran menggunakan *Money Follow Program* yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mampu menjalankan perencanaan anggaran yang sesuai dengan program prioritas nasional, sehingga pengalokasian anggarannya akan tepat guna, karena menyesuaikan dengan postur anggaran yang diberikan oleh eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi). Dalam pelaksanaan kinerja anggaran akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal, serta meminimalisir adanya hambatan, sebab telah memiliki pedoman yang jelas dalam wujud DIPA.

2. Perencanaan sebagai Minimalisasi Ketidakpastian

Perencanaan anggaran dengan penerapan *Money Follow Program* dilakukan sebagai minimalisasi ketidakpastian, karena dengan perencanaan anggaran yang menggunakan prinsip *Money Follow Program* sudah pasti dan jelas mengikuti postur anggaran dan pagu

indikatif yang diberikan oleh eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) sebagai tindak lanjut program nasional yang ditentukan pemerintah untuk memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ketidakpastian perlu diatasi dengan melakukan perencanaan yang cermat dan tepat.

3. Perencanaan sebagai Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya

Dengan adanya perencanaan anggaran yang menerapkan prinsip *Money Follow Program*, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri telah menggunakan sumber daya dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaannya sehingga efisiensi dalam organisasi dapat terus ditingkatkan. Selain itu dengan adanya perencanaan ini dapat mengurangi adanya penumpukan kegiatan karena sudah diatur dalam perencanaan terkait jadwal kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan di tahun anggaran selanjutnya. Hal tersebut bertujuan agar program kegiatan dan penyerapan anggaran dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.

4. Perencanaan sebagai Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas

Perencanaan anggaran dengan prinsip *Money Follow Program* dapat digunakan sebagai penetapan standar dalam pengawasan. Dalam hal ini IKPA digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebab semakin baik nilai IKPA maka dapat dikatakan semakin baik juga implementasi *Money Follow Program* dalam perencanaan anggaran. Dalam hal pengawasan peran KPA melalui PPK juga dibutuhkan dalam mengevaluasi kemungkinan terjadinya penyimpangan sehingga dalam implementasinya tetap dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

3.4. Hambatan Dalam Implementasi *Money Follow Program*

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mengungkapkan bahwa meskipun *Money Follow Program* diimplementasikan dengan baik yang terbukti dari capaian anggaran kinerja yang mencapai angka 98,56% pada periode anggaran 2022, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi

pelaksanaan program tersebut. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi:

1. Masih ada pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri yang belum sepenuhnya familiar dengan istilah "*Money Follow Program*". Akibatnya, mereka cenderung hanya melakukan tugas-tugas rutin sehari-hari tanpa sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari program tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerapan program secara optimal, karena kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai sangat penting untuk kesuksesan program;
2. Sebagai instansi pemerintah yang menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mengalami batasan realisasi belanja akibat adanya Maksimal Pencairan (MP) PNBP yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pembatasan ini dapat menghambat fleksibilitas dalam alokasi anggaran dan membuat pengelolaan dana menjadi lebih rumit;
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbaru dalam Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai penyusunan perencanaan dan penganggaran pada UPT Imigrasi. Dimana SOP yang tersedia terakhir dikeluarkan pada tahun 2015, yang pada saat itu pemerintah belum menerapkan prinsip *money follow program*. Hal tersebut berakibat adanya perbedaan dalam melakukan proses perencanaan anggaran di setiap UPT Keimigrasian.

4. CONCLUSION

Implementasi *money follow program* dalam perencanaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Tahun Anggaran 2022 memberikan *output* dan *outcome* yang baik melalui realisasi dan efisiensi anggaran melalui capaian nilai IKPA. Diharapkan juga keberhasilan implementasi *money follow program* di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain terkhusus pada instansi keimigrasian. Meskipun *money follow program* telah diimplementasikan dengan baik dan berhasil hingga mencapai realisasi anggaran maksimal, namun beberapa hambatan tetap ada. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pegawai yang belum paham tentang program tersebut, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat menyelenggarakan sosialisasi dan

pelatihan kepada seluruh pegawai baik fasilitatif maupun teknis mengenai pemahaman prinsip *money follow program* yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kemudian adanya pembatasan belanja akibat maksimum pencairan pnbp, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait. Kolaborasi yang kuat akan membantu dalam berbagi informasi, merencanakan langkah-langkah bersama, serta memastikan keterkaitan dalam pelaksanaan anggaran dan penyesuaian kebijakan anggaran yang diperlukan. Hambatan yang terakhir yaitu belum adanya pembaruan SOP tentang Perencanaan dan Penganggaran UPT Imigrasi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat berperan aktif guna mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan perencanaan anggaran. Dengan mengkomunikasikan pentingnya SOP yang jelas dan terbaru dapat membantu menciptakan realisasi anggaran yang lebih efisien dan akuntabel di seluruh UPT imigrasi.

REFERENCES

- Creswell, J. (2023). *Research Design* (sixth edit).
- Edwards III, George C. 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024.
- Khan, A., & Hildreth, W. B. (2002). *Budget Theory in the Public Sector*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih. Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta
- Taufiqurokhman. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*.